



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non *Cash*) di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai dalam pendapatan dan belanja daerah, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dipandang perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
 2. Instruksi Bupati Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI
NON TUNAI 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sabagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Sistem Transaksi Non Tunai adalah keseluruhan perangkat aturan atau norma yang saling terkait secara terpadu yang merupakan pedoman dan tata cara yang mengatur transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui bank persepsi.
9. Transaksi Non Tunai adalah pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

12. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
17. Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
18. Bendahara penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pendapatan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
19. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

21. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
22. Bendahara pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD.
24. Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah dan melakukan pembayaran pengeluaran daerah yaitu Bank Kalbar.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD dilaksanakan berdasarkan azas:
 - a. Efisiensi;
 - b. Keamanan;
 - c. Manfaat; dan
 - d. Akuntabilitas.
- (2) Azas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah system transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD dijalankan dengan tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Azas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan.

- (4) Azas manfaat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Azas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Sistem Transaksi Non Tunai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

JENIS TRANSAKSI NON TUNAI, PENGECEUALIAN DAN BATASAN UANG TUNAI UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Kewajiban Transaksi Non Tunai

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala OPD wajib mendukung penyelenggaraan Sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
- (2) Setiap Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Penerimaan PPKD yang melaksanakan penerimaan daerah dalam APBD wajib melalui Sistem Transaksi Non Tunai.
- (3) Setiap Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melaksanakan pengeluaran Daerah dalam APBD wajib melalui Sistem Transaksi Non Tunai

Bagian Kedua
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBD wajib melalui Sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan daerah yang meliputi :
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah; hilang
 3. pengelolaan kekayaan daerah; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah.
 - b. Dana perimbangan yang meliputi :
 1. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
 2. dana alokasi umum; dan
 3. dana alokasi khusus.
 4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran Daerah dalam APBD wajib melalui Sistem Transaksi Non Tunai.
 - a. Belanja daerah yang meliputi;
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagian hasil provinsi/kabupaten kota;
 7. belanja bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten kota;

8. belanja bagi hasil kepada pemerintah desa;
 9. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik; dan
 10. belanja tidak terduga
- b. belanja Langsung yang meliputi :
1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan
 3. belanja modal
- (2) Pengeluaran pembiayaan.

Bagian Ketiga

Pengecualian Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 7

Jenis Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem Transaksi non Tunai dan atau masih dapat menggunakan mekanisme secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. bantuan sosial tak terencana yang dibayarkan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. penerimaan pendapatan yang berasal dari pendapatan retribusi daerah;
- c. pengelolaan terhadap APBD pada Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan yang belum ada PT. Bank Pembangunan Daerah pembantu di wilayahnya;
- d. pengeluaran APBD untuk pembayaran honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) diluar pemerintah daerah;
- e. pengeluaran APBD untuk pembelian cek dan benda pos; dan/atau
- f. pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah.

Bagian Keempat
Batasan Uang Tunai untuk Kegiatan Operasional

Pasal 8

Batasan tunai pengeluaran untuk kegiatan operasional melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) adalah :

- (1) Pembatasan transaksi pembayaran secara tunai untuk belanja Barang/Jasa OPD maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD khususnya untuk belanja bahan bakar minyak maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Pembatasan uang tunai untuk kegiatan operasional pada OPD di brankas atau lainnya maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN DALAM
SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 9

Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas umum daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan nomor rekening 6001003906 pada Bank Kalbar Cabang Putussibau yang akan dipindahbukukan pada hari yang sama kecuali untuk penerimaan pendapatan dari pajak daerah yang belum teridentifikasi akan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya jam 12.00 WIBA.

BAB V

MEKANISME PENGELUARAN DALAM
SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 10

- (1) Transaksi Non Tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima dengan menggunakan internet banking dan kartu debit atau sarana pemindahbukuan lainnya.

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Bendahara Pengeluaran PPKD berupa rekening koran atau bukti transfer sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke pemangku kepentingan berupa notifikasi seperti *SMS banking* dan sejenisnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai.
- (2) Pembinaan tersebut meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau jasa keuangan lainnya serta pengarahan penetapan Peraturan Bupati.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Kepala OPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pengeluaran PPKD yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa;
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Instruksi Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 8 Januari 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 9 Januari 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 2